



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Nomor : 843 / B / KU / 2013  
4492 / E / KU / 2013  
7364 / D / KU / 2013

20 Desember 2013

Hal : Penundaan Penggunaan Dana SILPA dan Penerbitan SK Tunjangan Profesi PNS Daerah untuk Pembayaran Kurang Bayar (*Carry Over*) Tahun 2010 – 2012

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan sesuai hasil rapat tanggal 11 Desember 2013 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan BPKP telah diputuskan bahwa dana SILPA Tunjangan Profesi PNS Daerah yang ada di Kas Daerah Kabupaten/Kota belum bisa digunakan untuk pembayaran kurang bayar (*carry over*) tahun 2010 – 2012. Sehubungan dengan hal tersebut Kemdikbud tidak dapat menerbitkan SKTP kurang bayar (*carry over*) sampai selesainya audit penggunaan dana Tunjangan Profesi yang ada di Kabupaten/Kota oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit secara menyeluruh oleh BPKP dijadwalkan akan dilakukan pada awal tahun 2014.

Pemberitahuan ini mohon disosialisasikan kepada calon penerima tunjangan profesi kurang bayar (*carry over*) di wilayahnya masing masing serta pemangku kepentingan lainnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal PAUDNI,

Lydia Freyani Hawadi  
NIP. 19570322 198211 2 001

Direktur Jenderal Dikdas,



Hamid Muhammad  
NIP. 19590512 198311 1 001

Direktur Jenderal Dikmen,

Achmad Jazidie  
NIP. 19590219 198610 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
4. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
5. Kepala Badan PSDMPK & PMP;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan.